



PENETAPAN
NOMOR 11/PDT.P/2022/PN KLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Pemohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Agus Salim, S.Kom, tempat/tanggal lahir: Sungai Dualap, 10 September 1989, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, Pekerjaan: wiraswasta, alamat : Parit Pabunga RT.06 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Setelah membaca Surat Pemohonan Pemohon tertanggal 14 April 2022 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 25 April 2022, di bawah Register Nomor 11/PDT.P/2022/PN KLT, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Titin Asparina pada tanggal 3 Maret 2014 di Parit Pabunga Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia tiga orang anak, anak yang pertama bernama Dzaky Buhairil Salim, anak yang kedua bernama Arsyah Abdurrahman Salim, anak yang ketiga bernama Asraf Muzzammil Salim;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Pemohon;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama Asraf Muzzammil Salim, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari Suami Agus Salim dan Istri Titin Asparina sebagaimana yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-07092021-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2021 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Asraf Asraf Muzzammil Salim, laki - laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari ayah Agus Salim dan Ibu Titin Asparina sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-07092021-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2021 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Khalif Umar Salim, laki - laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari ayah Agus Salim dan Ibu Titin Asparina.
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon tersebut adalah karena pada saat anak pemohon menggunakan nama Asraf Muzzammil Salim, kondisi kesehatan anak Pemohon sering sakit, dan pada usia 4 Bulan sudah keluar masuk Rumah Sakit hingga 3 kali. Sehingga pihak keluarga berinisiatif untuk mengganti nama. Dalam beberapa bulan terakhir setelah penggantian nama ini terjadi perubahan yang signifikan. Kondisi anak tidak pernah mengalami kondisi sakit serius lagi. Setelah itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa menurut pasal 93 statblaad 1917 -130 jo. statblaad 1919-30 untuk penggantian nama pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Salim
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506021110120032
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Asraf Muzzammil Salim (Akta Anak)
 5. Fotocopy Surat Keterangan dari RT setempat
 6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa setempat
 7. Fotocopy Surat Keterangan dari Bidan

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Asraf Muzzammil Salim, laki - laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari ayah Agus Salim dan Ibu Titin Asparina sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-07092021-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2021 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Khalif Umar Salim, laki - laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari ayah Agus Salim dan Ibu Titin Asparina.
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan tersebut dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Salim, S.Kom dengan Nomor Induk Kependudukan 1506021009890003 diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 23 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Agus Salim, S.Kom Nomor 1506021110120032 dikeluarkan tanggal 28 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/08/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 atas nama Agus Salim dan Titin Asparina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-07092021-0038 atas nama Asraf Muzzamil Salim yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 8 September 2021, diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 14/RT-06/S.Parit Pabunga/2022 tertanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 06 Parit Pabunga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/87/BT tanggal 7 Maret 2022 atas nama Asraf Muzzammil Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga Tanjung, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 80/BD/2021 tertanggal 3 Juli 2021 atas nama Asraf Muzzammil Salim, yang dikeluarkan oleh penolong persalinan Nuriah, S.Si, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I: Shafruddin, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Parit Pabunga RT.06 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari anak Pemohon, yang semula tertulis Asraf Muzzammil Salim menjadi Khalif Umar Salim;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Titin Asparina pada tanggal 3 Maret 2014 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dzaky Buhari Salim, Arsyah Abdurahman Salim, dan Asraf Muzzammil Salim;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Asraf Muzzammil Salim lahir pada tanggal di Kampung Nelayan, tanggal 3 Juli 2021 dengan bantuan bidan Nuriah, S.Si;
 - Bahwa Anak Pemohon sering mengalami sakit semenjak aqiqah, seperti demam, muntah, dll dan sering juga ke rumah sakit di Jambi, berdasarkan hal tersebut Pemohon pada awal tahun 2022, Pemohon berinisiatif mengganti nama Anak Pemohon tersebut menjadi Khalif Umar Salim;
 - Bahwa setelah nama Anak Pemohon diganti menjadi Khalif Umar Salim, Anak Pemohon lebih ceria dan lebih sehat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dengan dasar kepercayaan yang hidup di masyarakat agar Anak menjadi lebih sehat ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi II: Ahmad Devi; keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Parit Pabunga RT.06 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari anak Pemohon, yang semula tertulis Asraf Muzzammil Salim menjadi Khalif Umar Salim;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Titin Asparina pada tanggal 3 Maret 2014 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dzaky Buharil Salim, Arsyah Abdurrahman Salim, dan Asraf Muzzammil Salim;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Asraf Muzzammil Salim lahir pada tanggal di Kampung Nelayan, tanggal 3 Juli 2021 dengan bantuan bidan Nuriah, S.Si;
- Bahwa Anak Pemohon sering mengalami sakit semenjak aqiqah, seperti demam, muntah, dll dan sering juga ke rumah sakit di Jambi, berdasarkan hal tersebut Pemohon pada awal tahun 2022, Pemohon berinisiatif mengganti nama Anak Pemohon tersebut menjadi Khalif Umar Salim;
- Bahwa setelah nama Anak Pemohon diganti menjadi Khalif Umar Salim, Anak Pemohon lebih ceria dan lebih sehat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dengan dasar kepercayaan yang hidup di masyarakat agar Anak menjadi lebih sehat ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis bernama Asraf Muzzammil Salim, laki-laki lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal, 3 Juli 2021 Anak ke- 3 (tiga) dari suami Agus Salim, S.Kom dan isteri Titin Asparina sebagaimana yang tercantum kutipan akte kelahiran nomor: 1506-LT-07092021-0038, diganti menjadi Khalif Umar Salim, laki-laki lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke - 3 (tiga) dari suami Agus Salim, S.Kom dan isteri Titin Asparina;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Shafruddin dan Saksi Ahmad Devi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipil yang didalamnya memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Parit Pabunga RT.06 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana terlampir pada bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6 jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon berdomisili di Parit Pabunga RT.06 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama Anak Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Titin Asparina pada tanggal 3 Maret 2014. Dari pernikahan tersebut, Pemohon di anugerahkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Dzaky Buhairil Salim, lahir pada tanggal 11 Desember 2014, anak yang kedua bernama Arsyah Abdurrahman Salim, lahir pada tanggal 4 Januari 2019, anak yang ketiga bernama Asraf Muzzammil Salim, lahir pada tanggal 3 Juli 2021. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan akta kelahiran anak ketiga Pemohon Asraf Muzzammil Salim, Pemohon selaku ayah kandung mewakili anak Pemohon Asraf Muzzammil Salim yang berumur 10 (sepuluh) bulan dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT



Menimbang, bahwa perubahan nama dalam data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi perubahan nama dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 3 Maret 2014 dengan isteri yang bernama Titin Asparina dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Asraf Muzzammil Salim;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-2, P-4, P-5, dan P-6 tertulis bahwa anak Pemohon bernama Asraf Muzzamil Salim, laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 3 Juli 2021, anak ketiga dari ayah Agus Salim dan ibu Titin Asparina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Shafruddin dan Saksi Ahmad Devi, bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Asraf Muzzammil Salim menjadi Khalif Umar Salim dikarenakan anak Pemohon sering sakit sejak aqiqah nama tersebut seperti demam, muntah, dll yang membuat Anak Pemohon tersebut kerap diperiksa di rumah sakit sampai ke Jambi, namun semenjak namanya diganti menjadi Khalif Umar Salim Anak Pemohon tersebut lebih ceria dan lebih sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat Indonesia memang dikenal adanya suatu tradisi penggantian nama apabila seseorang tersebut terdapat keanehan yang tidak biasanya pada orang awam (susah diatur, nakal, rewel, sering sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh), yang sering dikaitkan dengan nama yang tidak sesuai/tidak cocok artinya atau aksara nama tinggi. Umumnya penggantian/perubahan nama tersebut dilakukan pada waktu masih bayi atau dilakukan sebelum orang tersebut berusia baligh (usia dewasa). Penggantian/perubahan nama tersebut juga kadang dikaitkan dengan hal-hal diluar penalaran manusia dan hal ini merupakan bagian dari hukum adat yang diakui oleh Negara serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang pada saat masih bernama Asraf Muzzammil Salim sering mengalami sakit/sakit-sakitan dan setelah Pemohon berinisiatif mengganti nama anaknya tersebut menjadi Khalif Umar Salim pada awal tahun 2022. Setelah anak Pemohon tersebut diganti namanya menjadi Khalif Umar Salim, kondisi anak Pemohon tersebut kemudian mulai membaik dan tidak sering mengalami sakit lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, ternyata permohonan Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ketiga Pemohon yang bernama Asraf Muzzammil Salim yang namanya dimohonkan untuk diganti menjadi Khalif Umar Salim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon tersebut, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat petitem angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Asraf Muzzammil Salim, laki - laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari ayah Agus Salim dan Ibu Titin Asparina sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-07092021-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2021 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Khalif Umar Salim, laki - laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Juli 2021, anak ke-3 (tiga) dari ayah Agus Salim dan Ibu Titin Asparina;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |